



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX RT. 005 / RW. 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP: XXXXXX@gmail.com / XXXXX, sebagai **Penggugat;**
melawan

XXXXXX, NIK. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Tanggungan, RT. 007/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Domisili elektronik/ No HP :-sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb, 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Februari 2022;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Tanggungan, RT. 007/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak ingin bekerja;
6. Bahwa dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pulang kembali ke orang tuanya di Awar-awar, Kecamatan XXXXX Kabupaten Lamongan;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan membujuk Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat, selain itu Tergugat juga berjanji akan serius dalam bekerja dan membuka usaha warung makan bersama Penggugat;
8. Bahwa mendengar ucapan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat setuju untuk kembali ikut bersama Tergugat dan membuka usaha warung di Bojonegoro;
9. Bahwa sejak Penggugat sering menemani Ayahnya bolak-balik Rumah Sakit, Tergugat sering marah-marah tidak jelas dikarenakan usaha warung makan mereka sudah jarang dibuka;
10. Bahwa hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat

Halaman 2 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah mereka dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa pada bulan Juli 2023, atas izin Tergugat Penggugat pergi ke Atambua bersama-sama orang tua Penggugat dan tinggal di Perumahan Bukit Emas Wekatimun, Blok B No. 04, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa Puncaknya pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Penggugat sering mendapat informasi jika Tergugat sering menghubungi perempuan lain, namun pada saat dikonfirmasi, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Atambua pada bulan Oktober 2023;
14. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat merasa frustrasi hingga melakukan hal-hal yang melukai dirinya sendiri, atas hal tersebut juga kemudian Penggugat mencabut gugatan cerai tersebut;
15. Bahwa setelah dicabut gugatan cerai oleh Penggugat, sikap Tergugat justru semakin menjauh dari Penggugat dan bahkan jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
16. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024, Tergugat mengunggah status di media sosial dengan perempuan lain;
17. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2024, Penggugat dan keluarga Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat terkait perempuan yang di status media sosial sebagaimana dimaksud diatas;
18. Bahwa Tergugat mengonfirmasi bahwa perempuan tersebut adalah istrinya yang sama-sama tinggal di Jawa.
19. Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan XXXXX RT. 005 / RW. 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mereka di Tanggungan, RT. 007/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan alasan-alasan yang sudah Penggugat sebutkan diatas;

21. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 28 Februari 2024. Oleh Sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2403070029700 dan P2403180030536, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor : XXXXX, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* di Kantor Pos, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Timur dengan bernama XXXXX (Penggugat) dan XXXXX (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Februari 2022, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Print out Tangkapan layar (screenshot) status whatsapp Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut bermaterai dan telah *dinazagelen* di Kantor Pos, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya yang berada dalam handphone dan ternyata sesuai, tanggal screenshot foto-foto dan tanggal story pada tanggal 18 Januari 2024, lalu oleh hakim tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Djasman bin Karto** , NIK. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX RT. 005 / RW. 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi belum punya anak;
- Bahwa benar Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu waktu saksi sakit, Tergugat tidak mau menjenguk saksi, dan saat Penggugat menjaga dan merawat saksi yang sedang sakit, malahan Tergugat marah-marah;
- Bahwa karena masalah itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah sakit, berselang beberapa hari saksi langsung mengajak Penggugat kembali ke Atambua, karena melihat perilaku dan sifat Tergugat yang kurang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi kembali ke Atambua pada tanggal 28 Juli 2023, dan sejak itu kedunya sudah tidak ada komunikasi sama sekalai;
- Bahwa selama pisa tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berjualan nasi kuning di dekat Jamal Mart untuk menafkai dirinya;
- Bahwa betul dari cerita Penggugat dan saksi lihat distatus WA Tergugat, kalau Tergugat sudah punya cewek lagi, kedunya berpelukan hanya saksi tidak tahu apakah sudah menikah siri atau belum;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan sudah putus komunikasi;

Halaman 6 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. XXXXX **binti** XXXXX, NIK.-, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX RT. 005 / RW. 002, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri istri yang menikah di Jawa;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda, Tergugat Jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi tahu awal rumah tangganya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, selain itu juga Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
 - Bahwa pada saat ayah Penggugat sakit di rumah sakit, orang tua Tergugat datang menjenguk ayah Penggugat, pada hal barengan dengan Tergugat, hanya orangtua Tergugat yang ketemu dengan ayah Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau bertemu dengan ayah Penggugat ;
 - Bahwa betul Penggugat dan Tergugat dikasih modal oleh orangtua Penggugat untuk buka warung, tetapi Tergugat tidak bekerja hanya berleha-leha saja, kadang 3 hari buka warung, 2-3 minggu libur, dan itu terus menerus, akhirnya warungnya bangrut dan tutup sampai sekarang;
 - Bahwa betul pada tanggal 27 Juli 2023 saksi dan Penggugat pulang ke Atambua, karena memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak Penggugat ke Atambua untuk rintis usaha di Atambua, hanya saksi tidak tahu apakah Penggugat izin Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat sekarang berjualan nasi kuning di dekat Jabal Mart untuk kebutuhan nafkahnya sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dan sudah putus komunikasi, sudah saling cuwek;
- Bahwa betul yang saksi ketahui Tergugat sudah menikah siri, dengan seorang wanita yang bekerja di warung remang-remang, saksi lihat di status Tergugat dan juga dari cerita Penggugat setelah dikonfirmasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat waktu masih di Jawa, namun tidak berhasil;
- Bahwa waktu di Atambua, saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elitisasi yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute peradilan agama;

Halaman 8 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb, Tanggal 06 Maret 2024 dan Tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2403070029700 dan P2403180030536, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Halaman 9 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak mau bekerja, akhirnya tidak ada nafkah, Penggugat yang sendiri bekerja ;
- Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di awar-awar Babat;
- Agustus 2022 Tergugat menjemput Penggugat dan mengajak membuka warung di Bojonegoro, setelah berjalan jualannya, Tergugat suka marah-marah tidak jelas akhirnya warungnya macet;
- Pada bulan Juli 2023 atas izin Tergugat, Penggugat pulang Bersama orangtua Penggugat ke Atambua, niatnya mencari kerja, belakang dengar kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibatnya pada bulan oktober, Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat malah menjadi-jadi dengan menyayat tangannya katanya bukti cintanya kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024, di statusnya Tergugat tampak Tergugat dengan wanita lain, setelah dikonfirmasi, Tergugat mengaku itu istri sirinya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan tanpa nafk dari Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" oleh karenanya Hakim Tunggal telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum, Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.3 berupa tangkap layar foto perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (screenshot) meskipun telah diakui oleh Penggugat, hakim menilai bukti tersebut masih berupa bukti permulaan, akan menjadi bukti sempurna jika ada bukti lainnya yang dapat menguatkannya, oleh karena itu alat bukti dimaksud akan dipertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pula bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa kedua saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi pertama (XXXXX **bin Karto**), mengetahui sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama, sudah pisah, perpisahan keduanya disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, diberikan modal untuk usaha dan sudah ada warungnya, Tergugat tidak maksimal menjaganya, selain itu Tergugat juga tidak mau menjenguk ayah Penggugat saat sakit, dan karena Penggugat focus pada kesehatan ayah Penggugat karena tidak disetujui oleh Tergugat akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran; akhirnya pada tanggal 27 Juli 2023 saksi mengajak Penggugat kembali ke Atambua, keduanya sudah putus komunikasi, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain. Sudah diupayakan damai namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama XXXXX **binti Tasem** mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 8 bulan, sudah putus komunikasi, sudah pisah tempat tinggal, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, sehari-hari Penggugat dapat nafkah dari hasil jualan nasi kuning di samping Jabal Mart, dan betul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, saat

Halaman 12 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Penggugat sakit, Tergugat juga tidak pernah menjejuk, karena Penggugat fokus merawat ayahnya akhirnya Tergugat marah-marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sudah diupayakan baikan lagi tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, hakim menilai bahwa secara formil keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa syarat materiil saksi adalah mengetahui peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, tidak ada komunikasi, tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi, dan saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas dinilai oleh hakim ternyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa tangkap layar foto status Whatsapp Tergugat dengan wanita lain (*screenshot*) setelah mendengar keterangan saksi berkaitan dengan pernikahan Tergugat, lalu dikaitkan dengan bukti tersebut, hal mana pernikahan Tergugat dijelaskan saksi di depan persidangan serta diakui oleh Penggugat, maka hakim pada kesimpulan bahwa alat bukti P.3 Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi di atas maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/52/II/2022 tertanggal 26 Februari 2022; bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus

Halaman 13 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka, sampai sekarang keduanya belum punya anak; bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat marah-marah ketika Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit; bahwa ayah Penggugat memberikan modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat untuk buka warung, ternyata tidak dijaga dengan baik, akhirnya warungnya macet dan sudah tutup; bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lainnya, dan Penggugat sudah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan ia membenarkannya; bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisa tempat tinggal kurang lebih 8 bulan, tanpa nafkah dan sudah putus komunikasi; dan sudah diupayakan agar Penggugatbaikan lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 8 bulan;
4. Bahwa Tergugat berlelingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak ingin bekerja

Halaman 14 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah-marah saat Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit. Oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara normatif perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana maksud pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan secara tidak terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain, dan tidak ada nafkah dari Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Hakim Tunggal telah pula menemukan fakta hukumnya yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 8 bulan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah berselingkuh, sehingga posita Penggugat angka 11 sampai dengan 20 telah memenuhi unsur-unsur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 serta memenuhi alasan dikabulkannya

Halaman 15 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 4 huruf b;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari unsur perselisihan dan pertengkaran serta pisah dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) dan (f) jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal selama 8 bulan telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa secara normative biaya perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dibebankan kepada Penggugat, oleh

Halaman 16 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat biaya prodeo di Pengadilan Agama, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, hal itu berdasarkan pada surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor : 280/KPA.W23-A5/HK2.6/III/2024, tanggal 06 Maret 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2024;

Penutup

Demikian putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Sukahata Wakano, S.HI., S.H.
Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Halaman.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Atb



Erni Sumarni, S.HI.,MH.

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	PNBP	Rp0,00
3.	Proses	Rp0,00
4.	Panggilan	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Materai	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

(Nol Rupiah)